



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran pegawai berpenghasilan rendah, dan masyarakat kurang mampu dalam menghadapi situasi harga kebutuhan bahan pokok yang fluktuatif (kurang stabil), dan menjelang Bulan Suci ramadhan, serta Hari Raya Idul Fitri, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk melaksanakan pemberian barang kebutuhan pokok secara gratis;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian paket sembako gratis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.

BAB II
PENERIMA

Pasal 2

- (1) Penerima barang kebutuhan pokok gratis sebagai berikut:
 - a. pegawai berpenghasilan rendah; dan
 - b. masyarakat kurang mampu yang terdata pada basis data terpadu.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat mengusulkan nama penerima barang kebutuhan pokok gratis yang ada dilingkungannya kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
- (3) Penerima barang kebutuhan pokok gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III
TEMPAT DAN METODE PELAKSANAAN

Pasal 3

Tempat Pelaksanaan Pemberian barang kebutuhan pokok gratis di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan dan Pekon/kelurahan.

Pasal 4

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian barang kebutuhan pokok gratis sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim sebagai kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan pada saat:

- a. menjelang bulan suci ramadhan;
- b. menjelang hari raya idul fitri;
- c. lemahnya daya beli masyarakat; dan
- d. terjadi fluktuasi harga (kurang stabil).

BAB IV
JUMLAH BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 5

- (1) Barang kebutuhan pokok yang diberikan secara gratis dalam bentuk paket.
- (2) Masing-masing Paket sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berisi:
 - a. minyak goreng kemasan 1 liter;
 - b. gula pasir kemasan 1 kg;
 - c. sirup;
 - d. tepung terigu kemasan 1 kg;
 - e. susu kental manis;
 - f. mentega kemasan 200 gram;
 - g. kartu ucapan; dan
 - h. kemasan paket barang kebutuhan pokok
- (3) Jumlah paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas setiap tahunnya

BAB V
TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian barang kebutuhan pokok gratis dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap penerima barang kebutuhan pokok gratis yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat;



- b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima barang kebutuhan pokok gratis;
- c. melaksanakan pendistribusian barang kebutuhan pokok gratis yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan pemberian barang kebutuhan pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal, 4 februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. kooperasi utm	
5	BPKD	
6	B. Ekonomi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	